



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 23 Juni 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. BIMA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 05 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.011 RW.005 (belakang Pegadaian Salama/Gang dr. Natsir), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mpunda, xxxx xxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bima, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/01/VII/2021, tertanggal 01 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah kos-kosan kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bima dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

Nabila Syafira (P) lahir tanggal 19 Mei 2022, usia 1 tahun, anak tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat bersifat temperamental/mudah marah dan ketika ada masalah sekecil apapun Tergugat sering marah-marah serta melontarkan kata-kata kasar seperti menghina dan mencaci maki Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah hidup Penggugat sejak tahun 2022 hingga dengan sekarang;

- Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya sesuai alamat di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

4. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Ulul Ajmi, S.Pd., C.Mc. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 29 Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, Hakim pemeriksa mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa atas nasehat tersebut Penggugat dan Tergugat menyampaikan bahwa keduanya bersedia kembali rukun membina rumah tangga, dan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dengan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur non hakim ternyata mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud ketentuan

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 29 Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, Hakim pemeriksa mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut Penggugat dan Tergugat menyampaikan bahwa keduanya bersedia kembali rukun membina rumah tangga, dan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum ada jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam keputusan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Solatiah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Solatiah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	.	75.000,-
3.	Panggilan		305.000,-
4.	PNBP panggilan		20.000,-
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		10.000,-
7.	J u m l a h		460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)